



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 435 TAHUN 2020

TENTANG

**PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN MASKER KAIN BAGI PENDUDUK
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menghambat penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan mengatasi kelangkaan masker, perlu menetapkan prosedur pendistribusian masker kain bagi penduduk di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Prosedur Pendistribusian Masker Kain bagi Penduduk dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN MASKER KAIN BAGI PENDUDUK DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan prosedur pendistribusian masker kain bagi penduduk dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai berikut:

- a. pendistribusian masker kain dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan di setiap wilayah Kecamatan, jumlah penduduk pada Rukun Tetangga, dan kepadatan penduduk Kelurahan sesuai data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta per 31 Desember 2019;
- b. penyedia masker kain mendistribusikan masker kain kepada Lurah dalam bentuk paket per Rukun Tetangga dengan bukti Berita Acara Serah Terima;
- c. Lurah mendistribusikan paket masker kain kepada Ketua Rukun Tetangga sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, yang dibuktikan dengan Daftar Penyerahan;

- d. Ketua Rukun Tetangga mendistribusikan masker kain kepada setiap Kepala Keluarga di lingkungannya, yang dibuktikan dengan tanda terima;
- e. penyiapan, pendistribusian, dan pengumpulan Berita Acara Serah Terima dan tanda terima pendistribusian masker kain dilakukan oleh Lurah; dan
- f. Lurah menyampaikan secara tertulis hasil pengumpulan Berita Acara Serah Terima dan tanda terima pendistribusian masker kain kepada Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi, Camat, dan Lurah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2020



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta